

PENGARUH BESARAN DANA INSENTIF DAERAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DAN RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Adrian Furkani¹, Nurussyifa², dan Tita Djuitaningsih^{3*}

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie,
Jakarta, Indonesia

E-mail: ³ djuitaningsih@gmail.com

[*corresponding author](#)

ABSTRAK

Adanya *mixed result* dan fenomena mengenai rendahnya transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah mendorong peneliti melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran dana insentif daerah, tingkat kemandirian daerah dan rasio belanja modal daerah terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam website pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019 sejumlah 311 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut diperoleh ukuran sampel 282. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*multiple regression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran dana insentif daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sedangkan tingkat kemandirian dan rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: dana insentif, tingkat kemandirian, belanja modal, tingkat transparansi

ABSTRACT

The existence mixed results and the phenomenon of the low transparency of local government financial management encourages researchers to re-examine the factors that affect the transparency of local government financial management. This study aims to determine the effect of the amount of regional incentive funds, the level of regional independence and the ratio of regional capital expenditures on the level of transparency of local government financial management on the local government website. The population of this research is all district and city governments in Indonesia who received the Regional Incentive Funds for the 2019 Fiscal Year in the amount of 311 local governments. The sampling technique used was purposive sampling. Based on this method, a sample size of 282 was obtained. The data analysis method used multiple linear regression analysis (multiple regression). The results showed that the amount of regional incentive funds had a positive effect on the level of transparency of local government financial management, while the level of independence and capital expenditure ratios had no effect on the level of transparency of local government financial management.

Keywords: *incentive fund, level of independence, capital expenditure, level of transparency*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem pemerintahan Indonesia yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah juga diikuti oleh penyerahan sumber pembiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan asas *money follow function* yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan fungsi mengikuti tempat urusan tersebut berada. Dari tahun ke tahun, anggaran transfer ke daerah terus mengalami peningkatan. Kenaikan anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan pelaksanaan desentralisasi yaitu dapat (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2004; 99).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) menyebutkan bahwa proses penganggaran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus

mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (p.2). Salah satu prinsip *good governance* yang juga merupakan asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi didefinisikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Meskipun telah mendorong penerapan transparansi, sampai saat ini pemerintah Pusat atau lembaga yang berwenang belum pernah melakukan penilaian atau pengukuran atas pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam website. Oleh karena itu, penelitian terkait pengukuran tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah masih perlu dilakukan.

Indonesia meraih nilai tinggi dalam aspek transparansi pengelolaan keuangan. Indonesia bahkan menduduki peringkat 18 dari 117 negara di dunia

(anggaran.kemenkeu.go.id). Tim IBP dalam pelaksanaan OBS di Indonesia menyatakan bahwa keberhasilan transparansi pemerintah pusat tidak konsisten dengan keterbukaan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan praktik transparansi pemerintah daerah kurang konsisten dan kurang peraturan serta penilaian yang jelas jika dibandingkan dengan penilaian pemerintah pusat.

Dalam siaran pers *Open Data Day International 2019* yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bersama FITRA (anggaran.kemenkeu.go.id), disebutkan bahwa sejumlah daerah belum mengunggah data keuangannya ke situs resmi pemerintah daerah. Hal ini tak sejalan dengan Instruksi Mendagri tentang TPAD dan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015. Di tahun 2019 belum ada daerah yang mempublikasikan dokumen terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui website masing-masing pemerintah daerah secara keseluruhan. Khusus dokumen anggaran saja pada tahun 2019, sebanyak 82,4% daerah belum mengunggah data anggaran melalui website resminya (seknasfitra.org).

Kurangnya kesadaran pemerintah daerah menyampaikan informasi pengelolaan keuangan daerah melalui

konten TPAD ini disebabkan oleh fakta bahwa sampai dengan saat ini baru sedikit lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap transparansi pemerintah daerah. Bahkan lembaga berwenang seperti Komisi Informasi Publik (KIP) Republik Indonesia sampai dengan tahun 2019 hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 355 Badan Publik yang kebanyakan terdiri dari kementerian/lembaga serta 34 Pemerintah Provinsi, tapi tidak termasuk 508 Pemerintah Kabupaten/Kota (komisiinformasi.go.id).

Dharma dan Eka (2014) menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah pada situs resmi pemerintah. Penelitian mengukur tingkat transparansi menggunakan kriteria dalam *Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)* yaitu APBD, Perubahan APBD, dan Laporan Realisasi APBD.. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Stewardship theory

Stewardship Theory diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991). *Stewardship Theory* didefinisikan sebagai situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Steward akan melindungi dan memaksimalkan organisasi dengan kinerja entitas, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) sehingga teori stewardship dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik (Morgan, 1996). Implikasi teori stewardship terhadap

penelitian ini dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, bertindak secara ekonomis dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* dapat mengungkapkan informasi keuangan daerahnya untuk meningkatkan kepercayaan *principal* atas kinerjanya.

Teori Regulasi

Teori Regulasi diperkenalkan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/demand dan legislatif sebagai supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan peranan pemerintah untuk mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah lokal untuk menyajikan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik pemakai

maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat tersebut, Pemerintah Pusat sebagai *public regulator* mengeluarkan Instruksi Mendagri yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam website resmi pemerintah daerah dan mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah. Hal ini juga dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Dalam peraturan dimaksud, presiden menginstruksikan kepada kepala daerah (gubernur dan walikota/ bupati) untuk mempublikasikan dokumen terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui website masing-masing pemerintah daerah.

Dana Insentif Daerah (DID)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, DID dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja

baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID.

Melalui surat nomor S-511/PK/2018 tanggal 5 September 2018 kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia, DJPK menjelaskan proses pengalokasian DID untuk masing-masing daerah dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kategori kinerja berdasarkan gambar 2.1. Data kriteria tersebut diperoleh dari Lembaga Resmi Pemerintahan sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu mengirimkan proposal permintaan DID kepada Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019 terdapat 336 dari 542 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi (62%) yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan Dana Insentif Daerah.

Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam

membayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009). Tingkat kemandirian keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) terhadap TPD, dan Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap TPD.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Penggunaan metode ini dibandingkan metode lainnya seperti PAD terhadap TPD karena metode ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal sehingga dapat menggambarkan pola hubungan pemerintahan dalam otonomi daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142). Penelitian ini menggunakan indikator tersebut dengan formula untuk mengukur tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

Rasio Belanja Modal

Belanja daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Menurut urusan pemerintahan, belanja diklasifikasikan menjadi belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Berdasarkan kelompoknya, belanja daerah terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Ardhani, 2011).

Rasio Belanja Modal menurut Halim (2012) merupakan bagian dari Rasio keserasian. Rasio keserasian adalah rasio yang mendeskripsikan aktivitas Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi/rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi

masyarakat semakin kecil. Menurut Halim (2012) belum ada pedoman yang ideal tentang besarnya rasio belanja operasi/rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat dipengaruhi dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD (Total Belanja di APBD)}}$$

Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transparansi memiliki arti tembus cahaya, nyata, jelas. Menurut Krina dalam Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Bappenas (2003, 14) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi pada tahap pertanggungjawaban saja, tetapi juga mencakup tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa transparansi adalah pemberian

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan indeks pengungkapan informasi keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut.

Dalam rangka mendukung transparansi, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut mengamanatkan

Pemerintah daerah menjadi salah satu lembaga yang wajib mengungkapkan informasi publik. Informasi publik yang mencakup laporan keuangan bisa disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Kewajiban penyampaian informasi keuangan melalui media elektronik diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyiapkan menu konten dalam situs resmi pemerintah daerah dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Konten TPAD ini digunakan untuk mempublikasikan dokumen penganggaran hingga pertanggungjawaban daerah. Kewajiban ini juga dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Dalam peraturan dimaksud, presiden menginstruksikan kepada kepala daerah (gubernur dan walikota/ bupati) untuk mempublikasikan dokumen terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui website masing-masing pemerintah daerah.

Pengaruh DID terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Teori Regulasi dari Stigler (1971), pemerintah sebagai pembuat peraturan akan selalu melakukan perbaikan peraturan untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur proses reformulasi DID sebagai pengganti alokasi insentif laporan keuangan. Alokasi insentif laporan keuangan sebelumnya hanya menggunakan dasar pencapaian opini dan tidak menggunakan kriteria kualitas pengungkapan informasi. Kemudian pemerintah memperbaiki regulasi dengan menetapkan indikator-indikator penilaian sebagai syarat daerah penerima DID untuk menjamin kepentingan masyarakat.

Variabel alokasi DID ini belum pernah diuji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Eka (2014), Chusna (2016), Puspita Martani (2012) dan Nuryani (2019) menguji pengaruh DAU terhadap tingkat transparansi. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa besaran DAU maupun tingkat ketergantungan yang dihitung dari rasio DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Selain itu,

menurut Dharma dan Eka (2014) alokasi insentif laporan keuangan diduga bisa memberikan pengaruh dibandingkan alokasi DAU. Akan tetapi alokasi insentif yang diberikan bagi pemerintah daerah pada tahun 2010 hanya menggunakan dasar pencapaian opini dan tidak menggunakan kriteria kualitas pengungkapan informasi. Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran yang diuraikan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Besaran Dana Insentif Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan *Stewardship Theory* dari Donaldson dan Davis (1991), manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Konsep inti dari teori *stewardship* adalah kepercayaan. Pemerintah daerah adalah *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat adalah *principal* sebagai pemilik sumber daya. Besarnya tingkat kemandirian suatu daerah menunjukkan besarnya peran serta *principal* dalam memberikan sumber daya berupa pajak dan retribusi daerah. Dengan besarnya

partisipasi *principal*, *stewards* akan semakin berkeinginan untuk mengungkapkan informasi keberhasilan sumber daya yang dikelola.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma dan Eka (2014) menyatakan bahwa besaran pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Laswad (2005), Suzanna Jorge (2010), dan Medina (2012) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berdasarkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui website pemerintah daerah itu sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin besar nilai pendapatan asli daerahnya maka semakin besar pula rasio tingkat kemandirian daerah tersebut. Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran yang diuraikan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: Tingkat Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengaruh Rasio Belanja Modal terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan *Stewardship Theory* dari Donaldson dan Davis (1991), para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi pada kepentingan organisasi akan bertanggung jawab sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi. Hal ini dapat ditunjukkan oleh rasio belanja modal yang tinggi. Rasio belanja modal yang tinggi menunjukkan motivasi pemerintah daerah yang besar untuk mensejahterakan masyarakat (kepentingan organisasi) dibandingkan dengan kepentingan individu (belanja operasional). Belanja modal digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat memperoleh pelayanan yang ramah dan berkualitas sehingga membuat kinerja pemerintah daerah di mata masyarakat menjadi positif. Oleh karena itu, semakin tinggi Rasio Belanja Modal suatu daerah, semakin besar pula keinginan pemerintah daerah (*stewards*) untuk bertanggung

jawab dengan mengungkapkan informasi pengelolaan keuangannya kepada masyarakat (*principal*).

Hasil penelitian Nuryani (2019) menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah secara umum berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dharma dan Eka (2014) dan Garcia (2010) yang menunjukkan bahwa besaran belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran yang diuraikan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃: Rasio Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang menerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan variabel penelitian.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria

Populasi	Jumlah
Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Dana Insentif Daerah	311
Kriteria	
Tidak Memiliki website resmi (terdaftar di situs kemendagri/provinsi/sipp (8) kemenpan atau memiliki domain go.id)	
Memiliki website resmi tapi tidak dapat diakses	(13)

Ukuran sampel yang memenuhi kriteria 290 lembaga lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan *participant observation*. Observasi dilakukan dengan melihat ketersediaan data pada website pemerintah yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

Besaran Dana Insentif Daerah

Besaran Dana Insentif Daerah merupakan variable independen dalam penelitian ini. Besaran DID diambil dari alokasi anggaran DID tahun 2019 dengan menggunakan *Natural Logaritma* (Ln) dari Total Anggaran DID sebagai proksi. Dengan menggunakan logaritma natural, nilai miliar bahkan trilyun dapat

disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari nilai anggaran yang sebenarnya.

Besaran Dana Insetif Daerah (DID) =
Ln Alokasi DID

Tingkat Kemandirian Daerah

Tingkat Kemandirian Daerah merupakan variable independen dalam penelitian ini. Tingkat kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian dari Halim (2007) untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}}$$

Semakin tinggi angka Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal ini juga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan variable independen dalam penelitian ini. Rasio belanja modal digunakan untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah

dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat (DJPK, 2017; 13). Penelitian ini menggunakan rasio belanja modal yang digunakan Halim (2012) dan DJPK (2017) dengan formula sebagai berikut:

Rasio Belanja Modal (RBM) =
$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja di APBD}}$$

Semakin tinggi angka Rasio Belanja Modal (RBM) menunjukkan semakin tinggi alokasi belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat dibandingkan dengan belanja rutin operasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan atau pembangunan di daerah tersebut semakin tinggi.

Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam website pemerintah daerah. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan indeks pengungkapan informasi keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam website pemerintah kabupaten/kota dan website lainnya yang berkaitan untuk tahun anggaran 2018.

Ketersediaan diukur dengan tersedianya tautan dari indikator dan/atau

pilihan unduh dalam website. Aksesibilitas diukur dengan dapat dibaca atau diunduhnya informasi keuangan oleh publik dengan mudah dan tanpa prosedur yang rumit. Kemudian penghitungan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan merujuk cara Nuryani (2019) dan Adriana dan Ritonga (2018), yaitu: setiap indikator pengukuran transparansi dinilai dengan menggunakan skor dikotomi. Jika suatu indikator tersedia dan dapat diakses, maka diberi nilai masing-masing 1 untuk setiap kriteria dan jika tidak tersedia dan tidak dapat diakses, maka diberi nilai 0.

Setelah itu, skor tersebut dikalikan bobot setiap kriteria. Baik kriteria ketersediaan dan aksesibilitas memiliki bobot yang sama, yaitu 0,5. Artinya, jika suatu indikator tersedia tetapi tidak dapat diakses, maka hanya memiliki skor 0,5. Selanjutnya, skor setiap indikator dijumlahkan untuk mendapatkan total skor. Indeks transparansi dihasilkan dengan membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan, yaitu 24 dengan formula sebagai berikut:

$$\text{TPKD} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{24} \times 100$$

Indeks transparansi akan menghasilkan nilai dengan rentang 0 sampai dengan 100. Kemudian, index transparansi tersebut diklasifikasikan menggunakan standar

penilaian IBP. Terdapat 2 kualifikasi transparansi yaitu cukup (*sufficient*) yang terdiri dari kategori ekstensif dan substansial serta tidak cukup (*insufficient*) yang terdiri dari kategori terbatas (*limited*), minimal (*minimal*) dan sedikit (*scant*). Semakin tinggi nilai TPKD menunjukkan semakin transparan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran DID tahun 2019, data Realisasi APBD tahun 2018 dan data informasi keuangan daerah yang diunggah di situs resmi pemerintah daerah. Data anggaran DID dan realisasi APBD berasal dari publikasi DJPK. Data tingkat transparansi pengelolaan keuangan dikumpulkan dari tanggal 08 Juni hingga 06 Juli 2020 dengan menelusuri *website* pemerintah daerah dan *website* lain yang berhubungan dengan publikasi pemerintah daerah. Daftar *website* resmi pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri, *website* pemerintah provinsi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu daftar *website* juga

diperoleh dari penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memastikan bahwa domain dari *website* tersebut adalah *go.id*.

Jumlah observasi awal penelitian ini adalah 311 pemerintah kabupaten/kota penerima DID di Indonesia. Berdasarkan total observasi, terdapat 8 pemerintah daerah yang tidak memiliki *website* resmi. Delapan pemerintah daerah yang tidak memiliki *website* tersebut antara lain Kab. Dairi, Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Tengah, Kab. Buru, Kab. Halmahera Barat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni.

Selanjutnya, terdapat 13 *website* pemerintah daerah yang tidak dapat diakses saat pengumpulan data dilakukan. Dengan demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 290 Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif statistik, maka pada Tabel 2 berikut ini ditampilkan karakteristik 290 sampel yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 2 Hasil Analisis Dekskriptif Data

	TPKD	Ln_DID	TKD	RBM
N	290	290	290	290
Minimum	0.000	22.913	0.019	0.086
Maximum	100.000	25.173	6.684	0.430
Mean	53.563	23.971	0.235	0.199
Std. Deviation	30.771	0.566	0.457	0.059

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Temuan lainnya yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini adalah jika ketersediaan informasi di luar situs resmi pemerintah daerah diperhitungkan, misalnya tersedia di *website* BPK perwakilan atau situs pemerintah dengan *domain go.id* lainnya maka tingkat transparansi pemerintah daerah menjadi tinggi dengan rata rata 78,017 dan jumlah

pemerintah daerah yang memiliki nilai transparansi cukup (*sufficient*) menjadi 232.

Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap Instruksi Mendagri dapat dilihat dari tersedia atau tidaknya menu TPAD dalam *website* pemerintah daerah. Instruksi Mendagri memerintahkan bupati/walikota untuk menyiapkan menu konten TPAD

paling lambat 31 Mei 2012. Akan tetapi, hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 290 pemerintah kabupaten/kota yang website-nya dapat diakses, terdapat 148 pemerintah daerah yang menyediakan menu TPAD dalam *website* (induk) atau sekitar 51%. Sebanyak 142 pemerintah daerah belum menyediakan menu tersebut atau sekitar 49%.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan hubungan yang tidak bias, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual (kesalahan pengganggu) dalam regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018).

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan apabila nilai Sig. > 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Pengujian One Sample Kolmogorov- Smirnov Test menguji *unstandardized residual* dari model *moderated regression analysis* yang digunakan dalam penelitian ini. Dari Tabel 3 diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,132 > 0,05%, sehingga data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		290
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	29.22766015
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		1.166
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16

Hasil Uji Multikolinieraritas

Uji multikolinieraritas bertujuan untuk menguji apakah antar variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi atau tidak. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance (TOL) dan

nilai Variance Inflated Factor (VIF). Nilai TOL > 0,10 dan nilai VIF < 10 menunjukkan tidak terjadi hubungan multikolinieritas pada variabel yang diuji. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	-301.215	77.824		-3.870	0.000		
Ln_DID	14.899	3.212	0.274	4.638	0.000	0.903	1.107
TKD	5.429	3.941	0.081	1.378	0.169	0.920	1.087
RBM	-18.276	29.594	-0.035	-0.618	0.537	0.979	1.021

a. Dependent Variable: TPKD

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Tabel 4 menunjukkan ketiga variabel independen memiliki nilai nilai TOL > 0,10 dan nilai VIF < 10. Kesimpulan dari ujimultikolinieritas ini adalah tidak adanya gejala multikolinieritas atau tidak ada korelasi antara variabel independen.

meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai Sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam ini penelitian ini dilakukan melalui uji Glejser Test. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan metode Glejser Test, yaitu dengan cara

Tabel 5 menunjukkan nilai Sig. terhadap regresi absolute residual pada variabel Ln_DID adalah 0,805, variabel TKD adalah 0,747 dan variabel RBM adalah 0,969. Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai Sig. > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.254	40.008		0.381	0.703
Ln_DID	0.409	1.651	0.015	0.248	0.805
TKD	-0.654	2.026	-0.020	-0.323	0.747
RBM	0.594	15.214	0.002	0.039	0.969

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai R-squared (R^2). Nilai R^2 berada pada rentang nol dan satu. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016; 95). Namun, nilai R-squared memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen pasti akan

meningkatkan R^2 , meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penggunaan *Adjusted R-squared* lebih disarankan karena sifatnya yang dapat naik atau turun jika terdapat tambahan variabel independen dalam model.

Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 6. Dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,088. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 8 persen variasi variabel tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.313 ^a	0.098	0.088		29.380552

a. Predictors: (Constant), RBM, TKD, Ln_DID

b. Dependent Variable: TPKD

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hipotesis uji F adalah sebagai berikut:

H₁: variabel dalam penelitian secara simultan berpengaruh terhadap tingkat transparansi.

Penentuan hasil uji F bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, membandingkan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai probabilitas hasil output anova. Jika nilai Sig. < 0,05 maka H₁ diterima. Kedua membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dengan ketentuan H₁ diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	26764.378	3	8921.459	10.335	.000 ^b
Residual	246880.018	286	863.217		
Total	273644.397	289			

- a. Dependent Variable: TPKD
- b. Predictors: (Constant), RBM, TKD, Ln_DID

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Hasil uji F penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 7. Dari tabel tersebut diperoleh nilai Sig. 0,000000 < 0,05 dan nilai $F_{hitung} 10,335 > F_{tabel(3,286)} 2,636$. Oleh karena itu, H₁ diterima yang berarti variabel dalam penelitian secara simultan berpengaruh terhadap tingkat transparansi.

Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik t)

Uji *statistic* t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis uji statistik t adalah sebagai berikut:

H₁: Besaran Dana Insentif Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₂: Tingkat Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₃: Rasio Belanja Modal berpengaruh atau nilai probabilitas. Jika nilai Sig.< 0,05 positif terhadap Tingkat Transparansi maka H_a diterima. Kedua, membandingkan Pengelolaan Keuangan Daerah. nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan

Penentuan hasil uji t bisa dilakukan ketentuan H_a diterima jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan dua cara. Pertama, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$. membandingkan nilai signifikansi (Sig.)

Tabel 8 Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-301.215	77.824		-3.870	0.000
Ln_DID	14.899	3.212	0.274	4.638	0.000
TKD	5.429	3.941	0.081	1.378	0.169
RBM	-18.276	29.594	-0.035	-0.618	0.537

a. Dependent Variable: TPKD

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Hasil uji t ditunjukkan dalam Tabel 8. Selain itu, berdasarkan Tabel 4.8, model regresi yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah:

$$Y = -301,215 + 14,899X_1 + 5,429X_2 + -18,276X_3 + \epsilon$$

Y = Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

α = Konstanta

X_1 = Besaran Dana Insentif Daerah

X_2 = Tingkat Kemandirian Daerah

X_3 = Rasio Belanja Modal

β = Koefisien Regresi

ϵ = Error

Interpretasi dari persamaan regresi dan hasil uji statistik t di atas adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -301,215 menunjukkan bahwa apabila besaran Dana Insentif Daerah (DID), Tingkat Kemandirian Daerah (TKD) dan Rasio Belanja Modal (RBM) terhadap tingkat transparansi konstan, maka akan diikuti tingkat transparansi pengelolaan keuangan sebesar 301,21 persen.

2. Variabel besaran Dana Insentif Daerah dinyatakan dalam logaritma natural. Nilai Sig. DID 0.000 < 0.05 dan nilai t DID 4,368 > t tabel 1,968 ($\alpha/2$, df residual). Nilai koefisien regresi untuk variabel DID adalah 14,899. Koefisien yang dihasilkan bernilai positif sehingga pengaruh besaran DID terhadap tingkat transparansi adalah

positif. Artinya, setiap kenaikan DID 1 satuan, maka secara rata-rata tingkat transparansi akan meningkat sebesar 14,899 persen dengan asumsi bahwa faktor lain yang mempengaruhi tingkat transparansi dianggap konstan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran DID berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

3. Nilai Sig. TKD $0,169 > 0,05$ dan nilai t TKD $1,378 < t$ tabel $1,968$ ($\alpha/2$, df residual). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.
4. Nilai Sig. RBM $0,537 > 0,05$ dan nilai t TKD $-0,618 < t$ tabel $1,968$ ($\alpha/2$, df residual). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Pengaruh Besaran DID terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Besaran DID tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H_1 : Besaran DID berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uji statistik t diperoleh nilai Sig. DID $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa hasil uji t signifikan (berpengaruh). Adapun nilai koefisien regresi untuk variabel DID adalah 14,899 (positif). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besaran DID berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin tinggi besaran DID maka semakin tinggi juga tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sebaliknya semakin rendah besaran DID, maka semakin rendah pula tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria yang digunakan pemerintah pusat dalam memberikan

reward DID kepada daerah sudah tepat dan sejalan dengan semangat *good governance* untuk meningkatkan transparansi dalam melaksanakan aktivitas pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, DID dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Tingkat Kemandirian terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: Tingkat Kemandirian tidak berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₂: Tingkat Kemandirian berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uji statistik t diperoleh nilai Sig. TKD $0,169 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa hasil uji t tidak signifikan (tidak berpengaruh). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, tinggi rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₂ ditolak.

Alasan yang dapat menjelaskan tidak berpengaruhnya tingkat kemandirian dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah diduga karena rendahnya pengawasan yang dilakukan masyarakat. Hasil statistik deskriptif dengan nilai rata-rata 0,235 menunjukkan bahwa terdapat pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rendahnya kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonomi mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat.

Dari sisi pemerintah daerah, tidak meningkatnya transparansi ketika tingkat kemandirian daerah semakin tinggi dapat berasal dari kesengajaan pemerintah daerah dalam menahan publikasi informasi. Melalui perspektif *agency theory*,

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *Stewardship Theory* dari Donaldson dan Davis (1991). Berdasarkan *Stewardship Theory* dari Donaldson dan Davis (1991), pemerintah daerah adalah *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat adalah *principal* sebagai pemilik sumber daya. Besarnya tingkat kemandirian suatu daerah menunjukkan besarnya peran serta *principal* dalam memberikan sumber daya berupa pajak dan retribusi daerah. Dengan besarnya partisipasi *principal*, *stewards* akan semakin berkeinginan untuk mengungkapkan informasi keberhasilan sumber daya yang dikelola. Oleh karena itu berdasarkan *Stewardship Theory* dari Donaldson dan Davis (1991), semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah, semakin besar pula keinginan pemerintah daerah selaku *stewards* untuk mengungkapkan informasi keberhasilan sumber daya yang dikelola.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀: Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

H₃: Rasio Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uji statistik t diperoleh nilai Sig. RBM 0,537 > 0,05. Hal ini berarti bahwa hasil uji t tidak signifikan (tidak berpengaruh). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Artinya, besar kecilnya Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H₃ ditolak.

Alasan yang dapat menjelaskan tidak berpengaruhnya rasio belanja modal dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah diduga karena rendahnya nilai investasi dan tidak ada keterkaitan

antara belanja dengan transparansi. Hasil statistik deskriptif menunjukkan rata-rata dari nilai variabel rasio belanja modal adalah 0,199. Hal ini berarti rata-rata pemerintah daerah mengalokasikan 20% dari total belanjanya untuk investasi. Menurut Afryansyah (2013), nilai investasi yang kecil dapat mengakibatkan pemerintah daerah tidak cukup termotivasi untuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat dan nilai investasi yang kecil ini juga tidak akan menimbulkan rasa keingintahuan di tengah masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah; 1) Besaran Dana Insentif Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi besaran DID, maka semakin tinggi juga tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sebaliknya semakin rendah besaran DID maka semakin rendah pula tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah; 2) Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan

Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari sisi pemerintah daerah, tidak meningkatnya transparansi ketika tingkat kemandirian daerah semakin tinggi dapat berasal dari kesengajaan pemerintah daerah dalam menahan publikasi informasi;

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini timbul akibat adanya proses pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance*) pada website utama pemerintah daerah maupun website organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, terdapat beberapa informasi keuangan daerah yang tidak dapat diakses pada saat pengumpulan data dilakukan karena pemerintah daerah tengah melakukan kegiatan *maintenance* website tersebut.

Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah; 1) penelitian selanjutnya dapat dapat memperluas waktu pengumpulan data agar hasil penelitian terbebas dari risiko kesalahan persepsi terhadap website pemerintah daerah yang tengah mengalami perbaikan. Selain itu penelitian selanjutnya

dapat memperluas objek penelitian, yang tidak hanya terbatas pada transparansi akan tetapi juga akuntabilitas; 2) terkait variabel tingkat transparansi, penelitian selanjutnya dapat menambah indikator dalam mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah; 3) meningkatkan koordinasi antara unit yang bertanggung jawab dalam mengelola *website*; 4) Kementerian Keuangan agar tetap menjaga reformulasi DID dan dana transfer ke daerah lainnya agar tepat sasaran; 5) masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintah daerah perlu berpartisipasi secara aktif sebagai wujud kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana & Ritonga, 2018. Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13–26.

Chusna, Firda Ni'Matul. 2016. Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah di Website Pemerintah Daerah. Tesis. Bandar Lampung: Universitas Lampung

CUI-ITB, 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 15, no. 1

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Laporan Tahunan 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan.

FITRA. (2020, Mei 1). *Open Budget Survey 2019: Raih Skor 70, Indonesia Ranking 18 Dunia dan Ranking 2 ASEAN*. Mei 3, 2020.

<https://seknasfitra.org/openbudget-survey-2019-raih-skor-70-indonesia-ranking-18-dunia-dan-ranking-2asean/>

FITRA. (2020, Mei 11). *Fitra Gelar Kegiatan Akses Data Anggaran*. Maret 2, 2019. <https://seknasfitra.org/fitra-gelar-kegiatan-akses-data-anggaran/>

Garcia, Ana Carcaba. 2010. Determinant of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities, *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679–695, October 2010

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* 24: 101-121.
- Komisi Informasi Publik Republik Indonesia. (November 21, 2019). *Laporan Pemeringkatan 2019*. Mei 3, 2020. <https://komisiinformasi.go.id/?portfolio=laporan-akhir-hasil-pemeringkatan-tahun-2019>
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Martani, Dwi and Lestiani Annisa. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*. Vol 3, pp: 67-84.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Nuryani. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Website Pemerintah Daerah. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Stigler, George J. 1971. *The Theory of Economic Regulation*. Bell Journal of Economics and Management Science 3. Chicago: Rand Corporation.

.